



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 97 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PRATAMA WIDYA
PASRAMAN PRADNYANDARI CHALU - CHALU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu serta meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan nilai-nilai Agama Hindu, perlu mendirikan Pendidikan Keagamaan disebut Pratama Widya Pradnyandari ChalU - ChalU;
- b. bahwa berdasarkan hasil visitasi dari Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, merekomendasi telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pratama Widya Pradnyandari ChalU - ChalU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pratama Widya Pasraman Pradnyandari ChalU - ChalU;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 91);

4 Peraturan

Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur Pendidikan	Sekretaris

08199A1A1633

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PRATAMA WIDYA PASRAMAN PRADNYANDARI CHALU - CHALU.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pratama Widya Pasraman Pradnyandari Chalü –Chalü Banjar Calo, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selama 5 (Lima) tahun dan izin dapat diperpanjang setelah diadakan visitasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan diberikan Nomor Statistik Pasraman (NSP) 101251040035.

KEDUA : Izin Pendirian dan Operasional diberikan kepada:

Nama Lembaga : Pasraman Pradnyandari Chalü - Chalü
 Jenjang / Program : Pratama Widya Pasraman
 Alamat : Banjar Calo
 Desa/Kelurahan : Pupuan
 Kecamatan : Tegallalang
 Kabupaten : Gianyar.
 Provinsi : Bali
 Pengelola : Yayasan Chalü – Chalü

KETIGA :

Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur Pendidikan	Sekretaris
<i>Z</i>	<i>ty</i>	<i>g</i>

- KETIGA** : Pemegang izin ini berkewajiban untuk:
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Keagamaan Hindu.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan.
 3. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pasraman Formal Pratama Widya Pasraman Pradnyandari Chalu - Chalu tidak terlaksana atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 24 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
 MASYARAKAT HINDU,



[Handwritten Signature]
 I KETUT WIDNYA

Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur Pendidikan	Sekretaris
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>